



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTA PAGARALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
17. Usaha Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan,

pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

18. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
20. Pos Kesehatan Desa/Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat POSKESDES/POSKESKEL adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
22. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin, merupakan perpaduan dua upaya dasar yaitu upaya pendidikan dan upaya kesehatan, yang pada gilirannya nanti diharapkan peserta didik dapat mandiri dalam melaksanakan pola hidup sehat.
23. Saka Bhakti Husada yang selanjutnya disingkat SBH adalah salah satu jenis satuan karya pramuka yang merupakan

wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang kesehatan yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, lingkungan dan mengembangkan lapangan pekerjaan dibidang kewirausahaan.

24. Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat UKK adalah wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat pekerja.
25. Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik adalah penyakit yang disebabkan oleh anthropoda ditularkan melalui seekor binatang yang membawa bibit penyakit dari seekor binatang atau manusia kepada binatang atau seorang manusia kepada binatang lainnya atau manusia lainnya.
26. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah semua zat-zat/senyawa yang memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya yang dapat mengubah pikiran, perasaan dan perilaku seseorang.
27. Public Safety Center yang selanjutnya disingkat PSC adalah pusat pelayanan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat di manapun berada.
28. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
29. Pengawasan Post Market Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk makanan minuman industri rumah tangga diedarkan di masyarakat.
30. Peningkatan Kemampuan Capacity Building Tenaga Kesehatan adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku bagi tenaga kesehatan.
31. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
 - b) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan
 - b) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
 - c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan

- dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris.
 10. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 11. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 12. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di Bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan bidang terkait.
 13. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berkedudukan di Bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan bidang terkait.
 14. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan

- Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 5. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan;

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

2. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
6. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
8. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 8

Sub Bagian Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran, mengkoordinasikan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi program kegiatan bersumber APBD maupun APBN dan Penyusunan Laporan serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Program, Informasi dan Humas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan kesehatan wilayah serta penyusunan program kesehatan kota, rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

2. Pengkoordinasian perencanaan anggaran pembangunan kesehatan;
3. Pemrosesan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bahan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
4. Pemrosesan revisi program operasional dari program-program dan membuat rekomendasi Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL);
5. Penghimpunan, perekapitulasian, penyusunan bahan-bahan rencana bulanan, triwulan, tahunan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
6. Penghimpunan, perekapitulasian, penyusunan bahan untuk Rencana Strategis (RENSTRA);
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kerja yang meliputi pengembangan kesehatan;
8. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
9. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
10. Pengelolaan, perekapan, penganalisaan dan penyajian data dan informasi kesehatan;
11. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
12. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Pagar Alam;
13. Penghimpunan, perekapitulasian, penyusunan bahan-bahan laporan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam baik bersumber dana APBD maupun bersumber dana APBN;
14. Pengevaluasian dan penyampaian pelaporan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam baik bersumber dana APBD maupun bersumber dana APBN secara berkala;
15. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bidang kesehatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bidang Kesehatan;
16. Pelaksanaan dan pengkoordinasian proses pelaksanaan riset dibidang kesehatan maupun penelitian lainnya yang

- dilaksanakan secara Nasional oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan;
17. Pengelolaan Survey Kesehatan Daerah (SURKESDA) skala Kota;
 18. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset dan layanan pengadaan barang/jasa, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Mengontrol penganggaran/alur kas kegiatan Dinas Kesehatan;
2. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketenyuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Perlakuan verifikasi terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
4. Melakukan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
5. Melakukan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
6. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
7. Penyusunan dan mengirim laporan realisasi keuangan setiap bulan (laporan pertanggungjawaban keuangan);

8. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset setiap bulan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
9. Melaksanakan verifikasi SPJ Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
10. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan SKPD kepada Walikota Pagar Alam up. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun;
11. Pelaksanaan pembayaran/pemotongan gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
12. Penyusunan/membuat daftar gaji dan tunjangan daerah lainnya;
13. Pelaksanaan pengendalian administrasi perjalanan dinas baik untuk Dinas Kesehatan maupun UPTD;
14. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal dari auditor;
15. Menerima laporan penerimaan daerah/retribusi dari masing masing UPTD dan melaksanakan pemungutan penerimaan daerah (pajak) dari bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
16. Membuat rekomendasi terhadap pungutan/retribusi dari UPTD yang tidak mencapai target;
17. Pelaksanaan inventarisasi barang milik negara baik barang milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
18. Penghapusan barang milik negara baik barang milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
19. Melakukan penyusunan dan pengelolaan data inventaris barang berupa Kartu Inventaris Ruang (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB) di Lingkungan Dinas Kesehatan;
20. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
21. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian;
22. Penyiapan bahan rencana penyusunan kebutuhan formasi pegawai, mutasi pegawai, pemberhentian, pensiun, kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pemberian penghargaan dan proses legalisir;

23. Pelaksanaan usaha-usaha peningkatan pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangan karier pegawai;
24. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
25. Pengaturan dan pelaksanaan tata cara urusan disiplin pegawai;
26. Pelaksanaan perhitungan angka kredit tenaga kesehatan bagi jabatan fungsional;
27. Pelaksanaan dan pengelolaan ketatausahaan termasuk surat menyurat dan kearsipan;
28. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan perlengkapan;
29. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah;
30. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
31. Pembinaan dan pelaksanaan rumah tangga organisasi dan tatalaksana;
32. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

- peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 14

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 16

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas: meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam bidang kesehatan dengan melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
6. Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan, pembinaan Peran Serta Masyarakat (PSM), pembinaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan fasilitator desa siaga serta koordinasi lintas program terkait

sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang meliputi Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)/Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN), Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK);

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 18

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, okupasi, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, okupasi, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, okupasi, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, okupasi, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, okupasi, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular

- vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 22

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas merancang perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans wabah dan bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina dan imunisasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, wabah dan bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina serta imunisasi;
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, wabah dan bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina serta imunisasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans, wabah dan bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina serta imunisasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, wabah dan bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina serta imunisasi;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, wabah dan bencana, Kejadian Luar Biasa (KLB), karantina serta imunisasi;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 24

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas merancang perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, serta penyakit tular vektor dan zoonotik.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonotik;
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonotik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonotik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonotik;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonotik;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 26

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas merancang perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

lainnya (Napza).

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, gangguan lingkup kerja, kesehatan jiwa serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza);
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, gangguan lingkup kerja, kesehatan jiwa serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza);
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, gangguan lingkup kerja, kesehatan jiwa serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza);
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, gangguan lingkup kerja, kesehatan jiwa serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza);
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, gangguan lingkup kerja,

- kesehatan jiwa serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza);
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima

BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 28

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan

termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 30

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merancang perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada puskesmas serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program pelayanan kesehatan haji dan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan, jaminan kesehatan serta Public Safety Center (PSC), pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya, perizinan dan akreditasi RS Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Balai, praktek tenaga kesehatan mandiri);
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada puskesmas serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program pelayanan kesehatan haji dan program pelayanan

kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan, jaminan kesehatan serta Public Safety Center (PSC), pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya, perizinan dan akreditasi RS Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Balai, praktek tenaga kesehatan mandiri);

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada puskesmas serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program pelayanan kesehatan haji dan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan, jaminan kesehatan serta Public Safety Center (PSC), pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya, perizinan dan akreditasi RS Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Balai, praktek tenaga kesehatan mandiri);
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada puskesmas serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program pelayanan kesehatan haji dan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan, jaminan kesehatan serta Public Safety Center (PSC), pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu dan

akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya, perizinan dan akreditasi RS Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Balai, praktek tenaga kesehatan mandiri);

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidangn pelayanan kesehatan primer meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada puskesmas serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program pelayanan kesehatan haji dan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan, jaminan kesehatan serta Public Safety Center (PSC), pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya, perizinan dan akreditasi RS Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Balai, praktek tenaga kesehatan mandiri);
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 32

Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pelayanan kefarmasian, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan tindaklanjut

hasil pengawasan, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan tindaklanjut hasil pengawasan, pemberian rekomendasi produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga serta tindaklanjut hasil pengawasan, penerbitan/pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindaklanjut hasil pengawasan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pelayanan kefarmasian, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan tindaklanjut hasil pengawasan, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan tindaklanjut hasil pengawasan, pemberian rekomendasi produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga serta tindaklanjut hasil pengawasan, penerbitan/pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pelayanan kefarmasian, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan tindaklanjut hasil pengawasan, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan tindaklanjut hasil pengawasan, pemberian rekomendasi produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu)

tertentu perusahaan rumah tangga serta tindaklanjut hasil pengawasan, penerbitan/pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindaklanjut hasil pengawasan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pelayanan kefarmasian, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan tindaklanjut hasil pengawasan, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan tindaklanjut hasil pengawasan, pemberian rekomendasi produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga serta tindaklanjut hasil pengawasan, penerbitan/pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan pelayanan kefarmasian, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan tindaklanjut hasil pengawasan, pemberian rekomendasi penerbitan/pencabutan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan tindaklanjut hasil pengawasan, pemberian rekomendasi produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga serta tindaklanjut hasil pengawasan, penerbitan/pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik sehat

terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindaklanjut hasil pengawasan;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 34

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas merancang perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pengembangan dan pemberdayaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan penyusunan dokumen deskripsi/profil rencana tahunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, pengumpulan data sumber daya manusia kesehatan dan penyusunan dokumen deskripsi/profil Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA), peningkatan kemampuan *capacity building* tenaga kesehatan, pendataan Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan, pelaksanaan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan antara lain penerbitan surat izin praktik dan surat izin kerja tenaga kesehatan, pemberian rekomendasi izin praktik mandiri tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan penyusunan dokumen deskripsi rencana tahunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, pengumpulan data sumber daya manusia kesehatan dan penyusunan dokumen deskripsi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK), pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA), peningkatan kemampuan *capacity building* tenaga kesehatan, pelaksanaan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan antara lain penerbitan surat izin praktik dan surat izin kerja tenaga kesehatan, pemberian rekomendasi izin praktik mandiri tenaga kesehatan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan penyusunan dokumen deskripsi/profil rencana tahunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, pengumpulan data sumber daya manusia kesehatan dan penyusunan dokumen deskripsi/profil Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA), peningkatan kemampuan *capacity building* tenaga kesehatan, pelaksanaan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan antara lain penerbitan surat izin praktik dan surat izin kerja tenaga kesehatan, pemberian rekomendasi izin praktik mandiri tenaga kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Umum diatur melalui Keputusan Walikota;
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan Keahliandan Kebutuhan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Kesehatan (PPSDMK), pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA), peningkatan kemampuan *capacity building* tenaga kesehatan, pelaksanaan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan antara lain penerbitan surat izin praktik dan surat izin kerja tenaga kesehatan, pemberian rekomendasi izin praktik mandiri tenaga kesehatan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan penyusunan dokumen deskripsi/profil rencana tahunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, pengumpulan data sumber daya manusia kesehatan dan penyusunan dokumen deskripsi/profil Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA), peningkatan kemampuan *capacity building* tenaga kesehatan, pelaksanaan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan antara lain penerbitan surat izin praktik dan surat izin kerja tenaga kesehatan, pemberian rekomendasi izin praktik mandiri tenaga kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Umum diatur melalui Keputusan Walikota;
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 37

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas, dapat dibentuk UPTD;

Pasal 38

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 37 diatur dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Pimpinan satuan unit organisasidan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Dinas sertaInstansi lainnya.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan unit organisasibertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap pimpinansatuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kota bertanggung jawab kepada atasannyamasing-masing secara berjenjang.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 41

Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor : 41 Tahun 2016
Tanggal : 12 Desember 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM



Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI